



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2023/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :---

PEMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Malang;-----

Selanjutnya disebut sebagai: “PEMOHON “; -----

L A W A N

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Malang;-----

Selanjutnya disebut sebagai: “TERMOHON”;-----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2023/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 20 Nopember 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 522/51/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006);-----
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Sumbermanjungkulon Kecamatan Pagak Kabupaten Malang selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Sumbemanjungkulon Kecamatan Pagak Kabupaten Malang selama 3 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : -----
 - a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain yang setidaknya dikenal dengan nama ARIF, antara ia dengan laki-laki tersebut saling berkirim SMS dan bertelpon cinta serta sering berkomunikasi melalui jejaring sosial Face Book; -----
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnyanya sering larut malam bahkan sampai pagi atau 1 hari, apabila ditanya Termohon selalu menjawab dari main ke rumah kerumah saudaranya; -----
 - c. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan pendapat dan pemikiran perihal kehidupan rumah tangga; -----
 - d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga; -----
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon; -----
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Februari 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah saudara Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun 2 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ; -----
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon; ----
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon; -----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan, Termohon tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut

Hal. 2 dari 7 hal Put. No. 2023 / Pdt.G / 2012 / PA. Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya.

Sedangkan menurut Berita acara pemanggilan tanggal 17 April 2012, Nomor : 2023/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, dan tanggal 01 Mei 2012, Nomor : 2023/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg, Termohon telah dipanggil secara sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tetap tidak mau rukun. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;--

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi menambah keterangannya kemudian mengajukan bukti surat bertanda : -----

P-1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Nomor : 522/51/XI/2006 Tanggal 20 Nopember 2006;-----

Bahwa bukti P-1 tersebut diatas bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Pemohon menghadapkan 2 orang saksi masing-masing bernama : -----

Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon sendiri; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama FACHRUL ROZI yang sekarang diasuh ibu Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah kurang lebih selama 1 tahun dan sekarang Termohon pulang kerumah saksi; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti dan saksi hanya mengetahui Pemohon pernah ke Kalimantan kurang lebih selama 1 tahun lalu pulang satu kali ini saja kemudian Pemohon minta cerai kepada Termohon serta sekarang Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon karena Termohon mau kembali lagi dengan suaminya yang dahulu; -----

Hal. 3 dari 7 hal Put. No. 2023 / Pdt.G / 2012 / PA. Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya; -----
Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan bercerai dengan Termohon; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon sendiri; -----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama FACHRUL ROZI yang sekarang diasuh ibu Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon berpisah kurang lebih selama 1 tahun hingga sekarang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya namun semula Pemohon pernah kerja di Kalimantan dan setelah pulang Pemohon tiba-tiba minta cerai dan sekarang Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon karena Termohon mau kembali lagi kepada suaminya yang dahulu; -----
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan kemudian mencukupkan keterangannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal-hal yang belum diuraikan dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara yang bersangkutan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim cukup menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut

Hal. 4 dari 7 hal Put. No. 2023 / Pdt.G / 2012 / PA. Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan. Anda Termohon tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I, Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami-istri sah, dan telah mempunyai seorang anak;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan para saksi tersebut diatas telah terdapat fakta bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain yang setidaknya dikenal dengan nama ARIF, antara ia dengan laki-laki tersebut saling berkirim SMS dan bertelpon cinta serta sering berkomunikasi melalui jejaring sosial Face Book;-----

Menimbang, bahwa akibat perselisihan tersebut antar Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban atau tanggapan apapun, padahal telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, hal mana diamnya Termohon tersebut dapat dinilai sebagai pengakuan dan membenaran secara implisit atas dilil-dalil Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam kitab Ahkam al Qur'an juz 3 halaman 405 berbunyi ; -----

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya " ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan tidak mungkin rukun kembali telah terbukti. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah terpenuhi cukup alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Hal. 5 dari 7 hal Put. No. 2023 / Pdt.G / 2012 / PA. Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan maupun keutuhan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit diharapkan lagi dan satu-satunya jalan adalah perceraian.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas karena Termohon telah dipanggil secara sah dan tetap tidak mau datang menghadap di persidangan atau Termohon tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan pula permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; ----
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang dihitung hingga kini sebesar Rp.339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Tsani 1433 H., oleh kami Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. dan Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 6 dari 7 hal Put. No. 2023 / Pdt.G / 2012 / PA. Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan diadiri oleh para Hakim Anggota, Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai

panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H.,M.Hum.

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	295.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	339.000,-

Hal. 7 dari 7 hal Put. No. 2023 / Pdt.G / 2012 / PA. Kab.Mlg